



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 130/Kep.208-Huk/2007

TENTANG

**PANITIA PELAKSANA
PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DAN SARESEHAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka perlu adanya peningkatan akuntabilitas kinerja yang pelaksanaan dan outputnya dapat diukur dan merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Bandung;
 - b. bahwa dalam rangka tercapainya seluruh kegiatan dalam Tata Kelola Pemerintahan yang baik perlu didukung dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya, pelayanan publik, kualitas hidup masyarakat, partisipasi masyarakat, transparansi, kesempatan kerja serta penurunan angka korupsi, kolusi dan nepotisme, yang perlu disepakati oleh seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk Penandatanganan Pakta Integritas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dan Saresehan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik;
 - c. bahwa untuk melaksanakan penadatangan Pakta Integritas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dan Saresehan Tata Kelola Pemerintahan yang baik perlu dibentuk suatu Panitia Pelaksana;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Penandatanganan Pakta Integritas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dan Saresehan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan atas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Panitia Pelaksana Penandatanganan Pakta Integritas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dan Saresehan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

KEDUA : Susunan keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** tercantum dalam Lampiran.

KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** dan **KEDUA** mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

1. Membantu melaksanakan pengumpulan serta pengolahan data-data yang dibutuhkan bagi terlaksananya penandatanganan Pakta Integritas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dan Saresehan Tata Kelola Pemerintahan yang baik;
2. Mempersiapkan kebutuhan administrasi surat-menyurat dan rapat-rapat pembahasan rencana penandatanganan Pakta Integritas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dan Saresehan Tata Kelola Pemerintahan yang baik;
3. Mempersiapkan kebutuhan dana, akomodasi, serta sarana dan prasarana lainnya bagi pelaksanaan penandatanganan Pakta Integritas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dan Saresehan Tata Kelola Pemerintahan yang baik;
4. Merumuskan naskah Pakta Integritas dan merumuskan penerapan modul Pakta Integritas Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
5. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka mempersiapkan nara sumber dan peserta penandatanganan Pakta Integritas;
6. Menyusun rencana publikasi dan dokumentasi baik melalui media cetak maupun elektronik;
7. Mempersiapkan bahan-bahan untuk pembuatan laporan hasil kegiatan pelaksanaan penandatanganan Pakta Integritas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dan Saresehan Tata Kelola Pemerintahan yang baik;
8. Menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2007.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 Maret 2007

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 130/Kep.208-Huk/2007

TANGGAL : 14 Maret 2007

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA
PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DAN SARESEHAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

Pelindung : Walikota Bandung.
Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
Ketua : Kepala Badan Pengawasan Daerah Kota Bandung.
Sekretaris : Sekretaris Badan Pengawasan Daerah Kota Bandung.
Wakil Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
Bendahara : H. Amar Kasmara, SH.
Wakil Bendahara : Latief, S.Ip.

Bidang-bidang

1. Bidang Akomodasi dan Perlengkapan.

Koordinator : Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Anggota : 1. Drs. H. Ridwan Mulyana, Ak;
2. Drs. Yuyun Wahyudin;
3. Gunawan, SH;
4. Sony Haryadi, S.Sos;
5. Herdiyat, BA;
6. Sri Setiawati;
7. Adang Muhidin, S.Sos;
8. Agus Budiono, SH;
9. Sri Patonah.

2. Bidang Materi dan Nara Sumber.

Koordinator : Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Anggota : 1. Erna Kurniawati, S.Ip;
2. Drs. Atet Dedi Handiman;
3. Bambang Suhari, SH;
4. Din Kamadiantini, S.Ip;
5. Mumuh Miptahudin, S.Ip;
6. Tiodor;
7. Imanudin;
8. Dedi Kurniawan, SH;
9. Heri Sahrman, SE., M.Si;

3. Bidang Dokumentasi dan Publikasi.

Koordinator : Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Bandung.

Anggota : 1. Drs. Enceng Subarna;
2. Subardi;
3. Koswara;
4. Kostara;
5. Jusup.

4. Bidang Acara.

Koordinator : Kepala Bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Anggota : 1. Drs. Anton Sugiana;
2. Acep Hendra, S.Sos;
3. Grace Peni;
4. Muthia.

5. Bidang Penerima Tamu.

Koordinator : Kepala Bagian Kepegawaian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Anggota : 1. Hj. Attie D. Anjar Rachman, SH;
2. Drs. H. Dadang Supriatna, MH;
3. Dra. Anny Hendrayani;
4. Hj. Rolinah, S.Sos;
5. Yayah Juhriah, S.Sos;
6. Anesih, SE;
7. Iin Darwani;
8. Drs. Agus Slamet Firdaus.

Kesektarian

Koordinator : Kepala Bagian Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Anggota : 1. Nana Sukarna, S.Ip;
2. Mansjur Sukirman;
3. Dadang Setiawan, S.Ip
4. Bariati Ratna Aju, SH;
5. Euis Yuliati;
6. Siti Sundari, S.Ip;
7. Suherman;
8. Aros Rostandi;
9. Firman Muslihat, S.Sos.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

